

GARANSI BANK

untuk

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor: 1000812014930

Yang bertanda tangan dibawah ini: MEISHIAS N. KOETIN dalam jabatan selaku Pjs. Pemimpin Cabang Utama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DHC.01/5K-0153/XI-23 tertanggal 17 NOVEMBER 2023.

Untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : FILADO, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Jl. Katamso / Jl. A.I.S Nasution Kasongan

Selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp. 546.875.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit) berdasarkan Surat Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (SPPBJ) Nomor: 620/131/DPUPR-BM/I/2024 Tanggal 19 Januari 2024, apabila:

Nama : ABDUL SALIM, ST

Jabatan : Direktur CV. RONA PERSADA Alamat : Jl. Pilau No. 29 Palangka Raya

Selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Berlaku selama 194 (Seratus sembilan puluh empat) hari kalender, dari tanggal 22 Januari 2024 s.d. 02 Agustus 2024
- Tuntutan pencairan atau Klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dikeluarkan di

: Palangka Raya

Pada tanggal

: 19 Januari 2024

T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH Cabang Utama, Y

MEISHIAS N. KOETIN

Pis. Pemimpin

Kantor Cabang Utama

Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3225602, 3226812, 3226813, 3226815, 3226891, Fax. (0536) 3224066, 32230522, 3226893, 3226237

TALTE

AXX705952671